



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
email : disdiksm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 3080 / Disdik / 2016

Sesuai dengan surat permohonan kepala SDN 3 Sukaratu nomor 422.1/010/SD-039/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. E.Z. ALFIAN, M.Pd
NIP : 196004211988031004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya


MENERANGKAN ;

bahwa :
Nama Sekolah : SDN 3 Sukaratu
NPSN : 20210993
Alamat : Kp.Sukaresmi
Desa : Sukaresik
Kecamatan : Sukaresik
Tahun Berdiri : 1 Februari 1973

Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional satuan pendidikan tersebut tidak ditemukan. Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional dan pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di : Singaparna

Tanggal : September 2016



Drs. H. E. Z. ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196004211988031004



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SUKARESIK
DESA SUKARESIK

Jln. Kp. Sindangharja NO Kede Pos 46159

SURAT KETERANGAN

Nomor : 174/32.../2014/RS/2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Tanah

Blok : 8

Luas : 2304 m²

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kp. Sukaresmi

Timur : Tanah milik Saudara Cucu Suhaerah

Selatan : Tanah milik Saudara Atim

Barat : Tanah milik Saudara Juli

Tanah tersebut di atas, adalah berstatus Hak Guna Pakai untuk Sekolah Dasar Negeri 3 Sukaratu Desa Sukaresik.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Sukaresik, 16 April 2014
Kepala Desa Sukaresik



ASEP

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PEMERINTAH DESA SUKARESIK
Dengan
KEPALA SEKOLAH
TENTANG
SEWA PAKAI TANAH KAS DESA SUKARESIK UNTUK KEPERLUAN BANGUNAN SD
NOMOR : 99A/30/04/PS/2014 .

Berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor.....tentang izin tentang Izin Penggunaan Tanah Kas Desa yang dipergunakan oleh pihak lain
2. Peraturan Desa Sukaresik Nomor..... Tentang penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain.

Pada hari Senin , tanggal Tujuh belas bulan Juli Tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ICANG HAERUMAN** Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Sukaresik beralamat di Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **UNDANG KL, S.Pd.I.** Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 3 Sukaratu beralamat di Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa pakai atas Tanah Kas Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK DAN PERUNTUKAN TANAH

- (1) PIHAK KESATU Setuju untuk menyewa kepada PIHAK KEDUA atas sebidang tanah Kas Desa Sukaresik yang terletak di Blok 8 Kampung Sukaresmi Desa sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya seluas kurang lebih 2304 m² dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Jalan Kp. Sukaresmi
 - Sebelah Barat : Tanah milik saudara Juli
 - Sebelah Selatan : Tanah milik saudara Atin
 - Sebelah Timur : Tanah milik saudara Cucu Suhaerah
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan bahwa tanah Kas Desa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan bangunan Sekolah

Pasal 2

KONTRIBUSI

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk membayar kontribusi kepada Pemerintah Desa berupa uang sewa kepada Kas Desa Sukaresik sebesar Rp. 100.000,- / tahun
- (2) Pembayaran kontribusi dilakukan dimuka untuk setiap tahunnya;
- (3) Besarnya nilai kontribusi sebagai dimaksud ayat satu di atas, dapat ditinjau kembali setiap (1) satu tahun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKAWAKTU

Jangka waktu perjanjian sewa pakai ini adalah selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian sewa pakai ini dinyatakan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu sewa pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali
- b. Pihak kedua menggunakan Tanah Kas Desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya
- c. Pihak kesatu mengalihkan penggunaan Tanah Kas Desa tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak kedua ;
- d. Pihak kedua tidak membayar /melunasi uang sewa.

Demikian perjanjian ini dibuat di Sukaresik, dan ditandatangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diawal, dan dibuat rangkap dua dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UNDANG KL, S.Pd.I

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SUKARESIK
KEPALA PIHAK KESATU

ASEP